



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

---

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 236 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 196 TAHUN 2023  
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2024 yang telah ditetapkan berjumlah 29 (dua puluh sembilan) judul raperda sampai saat ini pembahasan raperda yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masih berproses dalam pembahasan, sehingga Propemperda Tahun 2024 perlu diubah;
- c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah meneliti, menyusun dan membahas perubahan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2023 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 12007);

Memperhatikan: Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 20 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 196 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024.

Pasal I

Mengubah diktum KESATU dan diktum KEDUA dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 sebanyak 15 (lima belas) rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari:

- a. 3 (tiga) ranperda wajib
- b. 4 (empat) ranperda yang telah diundangkan;
- c. 3 (tiga) ranperda dalam proses pembahasan; dan
- d. 5 (lima) ranperda belum dibahas.

Pasal II

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 23 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KETUA,



H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA  
 NOMOR : 236 TAHUN 2024  
 TAHUN : 23 Agustus 2024  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI  
 JAKARTA NOMOR 196 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

PERUBAHAN ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
1	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Perubahan alokasi program dan penganggaran kegiatan tahun 2024	-	√	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	-	√	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan III	Perda wajib
2	Peraturan Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	√	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	-	√	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan III	Perda wajib
3	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Alokasi program dan penganggaran kegiatan tahun 2025	√	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	-	√	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan IV	Perda wajib

4	Peraturan Daerah	Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pengaturan tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), SPALD-T, tugas dan wewenang Pemda, hak dan kewajiban, kelembagaan, pembiayaan, kerja sama, perizinan, tarif, insentif, pembinaan dan pengawasan, data dan informasi, kompetensi, larangan, sanksi pidana, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan peralihan	√	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	√	-	Dinas Sumber Daya Air, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Triwulan I	Propemperda Tahun 2024  Ditargetkan selesai tahun ini
5	Peraturan Daerah	Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara	Perda sudah tidak relevan dengan nomenklatur pembagian wilayah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia	√	-	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	√	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Triwulan I	Propemperda Tahun 2024  Sudah Selesai Menjadi Perda
6	Peraturan Daerah	Kawasan Tanpa Rokok	Pengaturan kawasan tanpa rokok, hak dan kewajiban, penandaan, pembinaan dan pengawasan, peran masyarakat dan sanksi	√	-	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	√	-	Dinas Kesehatan	Triwulan I	Propemperda Tahun 2024  Belum Dibahas

7	Peraturan Daerah	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Mengatur tata ruang wilayah provinsi yang memuat perencanaan struktur dan pola ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah (Merevisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030)	-	√	Delegasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	√	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Triwulan I	Propemperda Tahun 2024  Ditargetkan selesai tahun ini
8	Peraturan Daerah	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi	√	-	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah	√	-	Badan Pendapatan Daerah	Triwulan II	Propemperda Tahun 2024  Sudah Selesai Menjadi Perda
9	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Mengatur penyelenggaraan bantuan hukum di Provinsi DKI Jakarta	√	-	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	√	-	Biro Hukum	Triwulan II	Propemperda Tahun 2024  Belum Dibahas

10	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah)	Perubahan ketentuan pengaturan modal dasar dan ruang lingkup perseroan	-	√	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	√	-	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Triwulan III	Propemperda Tahun 2024 Belum Dibahas
11	Peraturan Daerah	Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah)	Pendirian PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) menjadi Badan Usaha Milik Daerah	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	√	-	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Triwulan I	Propemperda Tahun 2024 Belum Dibahas
12	Peraturan Daerah	Penyertaan Modal Daerah kepada PT JIEP	Pemberian PMD pada JIEP	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	√	-	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Triwulan I	Propemperda Tahun 2024 Belum Dibahas
13	Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jakarta Tahun 2025 - 2045	Penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang (periode 20 tahun) yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW	√	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	-	√	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan, seluruh Perangkat Daerah	Triwulan III	Propemperda Tahun 2024 Ditargetkan selesai tahun ini
14	Peraturan Daerah	Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan diatur berdasarkan kewenangan Kepala Daerah	√	-	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	-	√	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Triwulan I	Propemperda Tahun 2024 Sudah Selesai Menjadi Perda

15	Peraturan Daerah	Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan	Penyesuaian berkenaan dengan masa bakti pengurus LMK yang sebelumnya 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau secara tidak berturut-turut serta dilarang merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik dan revisi Pasal 17 terkait kedudukan Sekretariat LMK yang sulit dilaksanakan	-	√	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	√	Biro Pemerintahan	Triwulan I	Propemperda Tahun 2024  Sudah Selesai Menjadi Perda
----	------------------	--	---	---	---	--	---	---	-------------------	------------	---

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KETUA,



DKI PRASEPTO EDI MARSUDI, S.H.